



## **PUTUSAN**

Nomor 0055/Pdt.G/2019/PA Adl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Penggugat**;  
**melawan**

**TERGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan.

### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat tertanggal 24 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo pada tanggal 24 Januari 2019 dengan register Nomor 0055/Pdt.G/2019/PA Adl., mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 31 Oktober 2005, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor 156/16/XI/2005, tanggal 23 November 2005;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan memilih untuk tinggal



bersama, semula tinggal di rumah nenek Penggugat di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX selama kurang lebih satu bulan dan selanjutnya pindah tempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX selama 11 tahun;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak laki-laki bernama **ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT**, berumur 12 tahun dan **ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT**, berumur 8 tahun dan kedua anak tersebut sekarang tinggal secara bergantian antara rumah kediaman bersama Penggugat dan rumah kediaman Tergugat;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik dan rukun namun sejak bulan Maret 2018 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena :
  - Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
  - Tergugat tidak mau mendengar dan mengikuti nasihat Penggugat sebagai istri, seperti untuk tidak berjudi lagi;
  - Tergugat sering berkata-kata kasar, berkata-kata yang tak pantas diucapkan oleh seorang suami kepada Penggugat, seperti "*pergi jual diri saja*";
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus menerus sehingga akhirnya sejak bulan Juli 2018 hingga sekarang selama kurang lebih 8 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah nenek Penggugat di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan

Halaman 2 dari 19 hlm. Putusan Nomor 0055/Pdt.G/2019/PA Adl.



rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Andoolo cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**Primair**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**Subsida**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain atau kuasanya serta tidak pula memberitahukan alasan ketidakhadirannya di persidangan meskipun telah dipanggil melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Andoolo berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 0055/Pdt.G/2019/PA Adl., tanggal 25 Januari 2019 dan tanggal 4 Februari 2019;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat di setiap sidang agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan tanpa ada perubahan dari Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak hadir sehingga tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya;

Bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:



**A. Bukti Surat:**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 156/16/XI/2005, dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, tanggal 23 November 2005, telah diberi meterai, distempel Pos dan sesuai aslinya, diberi kode P;

**B. Saksi:**

1. **SAKSI 1**, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan. Saksi menerangkan bahwa saksi adalah nenek Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama XXXXXX dan saksi kenal sebelum menikah dengan Penggugat karena bertetangga;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat karena bertetangga dengan jarak kurang lebih 20 meter;
- Bahwa yang saksi lihat Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja namun sekarang sudah tidak rukun lagi karena Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Tergugat tidak memberikan biaya hidup kepada Penggugat dan anaknya dan Tergugat lebih baik uangnya dipakai main judi daripada memberikan uang belanja kepada Penggugat serta Tergugat sering pukul Penggugat bahkan Tergugat pernah menyuruh Penggugat jual diri pada saat Penggugat meminta uang belanja kepada Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat main judi karena saksi pernah dua kali melihat langsung Tergugat main judi pakai kartu joker bersama teman-temannya di rumah tetangganya;
- Bahwa saksi sudah sering menasihati Tergugat agar tidak main judi namun Tergugat menyatakan kepada saksi bahwa tidak apa-apa main



judi, bahkan pada waktu Penggugat marah kepada Tergugat karena Tergugat tidak mau berhenti main judi, Penggugat pernah kembali tinggal di rumah saksi selama dua malam lalu Tergugat datang kepada saksi dan pada saat itu saksi menasihati Penggugat dan Tergugat lalu Penggugat menyatakan kepada saksi bahwa Penggugat ingin tinggal bersama dengan Tergugat apabila Tergugat mau berhenti main judi dan pada saat itu juga Tergugat berjanji kepada saksi mau berhenti main judi namun setelah kembali tinggal bersama, Tergugat main judi lagi sampai sekarang;

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sering memukul Penggugat karena cerita Penggugat dan saksi pernah dua kali melihat Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa Tergugat memukul Penggugat karena Penggugat meminta uang belanja kepada Tergugat namun Tergugat marah hingga memukul pipi Penggugat dan karena pukulan tersebut Penggugat mengalami gangguan pendengaran sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat menyuruh Penggugat jual diri dari cerita Penggugat dan juga saksi pernah mendengar sendiri tiga bulan yang lalu Tergugat menyuruh Penggugat jual diri waktu Penggugat meminta uang belanja kepada Tergugat untuk anak-anaknya;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Petani;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat karena Penggugat sudah tidak tahan atas perbuatan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat berpisah tempat tinggal sejak Maret 2018, sudah sembilan bulan sampai sekarang;
- Bahwa sekarang Penggugat kembali tinggal di rumah saksi sedang Tergugat tetap tinggal di rumahnya yang tidak jauh dari rumah saksi;
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal yang kedua ini, keluarga sudah tidak pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi Tergugat sudah empat kali datang di rumah saksi dan meminta kepada saksi supaya menasihati dan menyuruh Penggugat kembali tinggal bersama dengan Tergugat namun setelah saksi menasihati dan menyuruh Penggugat pulang tinggal



bersama Tergugat, Penggugat sudah tidak mau lagi kembali bersama dengan Tergugat;

2. **SAKSI 2**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan. Saksi menerangkan bahwa saksi adalah sepupu satu kali Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama XXXXXX dan saksi kenal sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat karena bertetangga dengan jarak kurang lebih 200 meter;
- Bahwa yang saksi lihat Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja namun sekarang sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat sering main judi bahkan Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat bermain judi;
- Bahwa saksi sudah sering menasihati Tergugat agar tidak main judi namun Tergugat diam-diam saja kalau dinasihati;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat dan saksi mengetahui Tergugat sering memukul Penggugat dari cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat cerita kepada saksi bahwa Tergugat sering memukul Penggugat setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sekitar delapan bulan yang lalu;
- Bahwa menurut cerita Penggugat kepada saksi bahwa kalau Penggugat meminta uang belanja, Tergugat marah-marah dan memukul Penggugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai petani;

Halaman 6 dari 19 hlm. Putusan Nomor 0055/Pdt.G/2019/PA Adl.





- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat bahwa Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai Tergugat menyuruh Penggugat jual diri kalau Penggugat meminta uang belanja kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama karena Penggugat sudah tidak tahan atas perbuatan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2018, sudah delapan bulan sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat sekarang kembali tinggal di rumah nenek Penggugat sedang Tergugat tetap tinggal di rumahnya di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa keluarga tidak pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat selama pisah tempat tinggal karena keluarga sudah jengkel melihat perbuatan Tergugat tersebut dan Penggugat juga sudah tidak mau kembali lagi tinggal bersama dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti lagi dan selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa keadaan dan fakta di persidangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama “antara orang-orang yang beragama Islam” di bidang perkawinan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diantaranya adalah “gugatan perceraian, dan oleh karena perkara *a quo* gugatan perceraian dan Penggugat dan Tergugat tercatat pada Kantor Urusan Agama yang berarti menikah secara Islam, maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut memeriksa gugatan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan sebagaimana Penggugat dan Tergugat yang bertempat tinggal di Kabupaten Konawe Selatan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Andoolo, maka secara relatif perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Andoolo;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, sehingga pemanggilan tersebut dinyatakan telah resmi dan patut. Meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus seseorang sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan serta tidak diketahui alasan ketidakhadirannya sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut dan tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dan sulit dipertahankan. Alasan tersebut merupakan salah satu alasan perceraian sebagaimana

Halaman 8 dari 19 hlm. Putusan Nomor 0055/Pdt.G/2019/PA Adl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali. Oleh karena itu, alasan Penggugat tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan suatu keadaan maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg., Penggugat dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda **P** berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 156/16/XI/2005, dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, tanggal 23 November 2005. Bukti tertulis tersebut menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan pada tanggal 31 Oktober 2005;

Menimbang, bahwa bukti **P** tersebut telah diberi meterai dan distempel Pos sesuai ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut juga sesuai dengan aslinya dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang (Kantor Urusan Agama) sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik (*vide* Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg.), maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Dengan demikian, Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi pertama adalah nenek Penggugat dan saksi kedua adalah sepupu satu kali Penggugat, dan sebagaimana alasan perceraian adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, maka kedudukan saksi-saksi tersebut sebagai keluarga atau orang dekat perlu didengar keterangannya sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut juga telah dewasa dan satu persatu memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpahnya, maka berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg., saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Halaman 9 dari 19 hlm. Putusan Nomor 0055/Pdt.G/2019/PA Adl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam menilai secara materil keterangan saksi-saksi, Majelis mengacu pada Pasal 308 R.Bg., yang menyatakan bahwa tiap-tiap kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi, sedang pendapat-pendapat serta perkiraan-perkiraan yang disusun dengan pemikiran bukan merupakan kesaksian. Ketentuan Pasal 309 R.Bg., juga menyatakan bahwa dalam menilai kesaksian, harus diperhatikan kesesuaian antara saksi-saksi, persamaan kesaksian-kesaksian dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan, alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu; cara hidup, kesusilaan dan kedudukan saksi dan pada umumnya semua yang sedikit banyak dapat berpengaruh atas dapat tidaknya dipercaya;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat bahwa sejak Maret 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Tergugat tidak mau mendengar dan mengikuti nasihat Penggugat seperti untuk tidak berjudi lagi dan Tergugat sering berkata-kata kasar / tidak pantas seperti "*pergi jual diri saja*" dan puncak ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2018 yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat. Perselisihan dan pertengkaran terjadi terus menerus dan sejak bulan Juli 2018 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tinggal di rumah nenek Penggugat di Desa XXXXXX dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi. Dengan kejadian tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dan dipertahankan lagi dan perceraian adalah jalan untuk menyelesaikan masalah Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal. Ketidakrukunan tersebut disebabkan karena Tergugat tidak memberikan biaya hidup kepada Penggugat dan anaknya, dan Tergugat lebih baik uangnya dipakai main judi daripada memberikan uang belanja kepada Penggugat serta Tergugat sering memukul

Halaman 10 dari 19 hlm. Putusan Nomor 0055/Pdt.G/2019/PA Adl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bahkan Tergugat pernah menyuruh jual diri saat Peggugat meminta uang belanja kepada Tergugat. Saksi mengetahui Tergugat sering main judi karena saksi pernah dua kali melihat Tergugat main judi pakai kartu joker bersama teman-temannya di rumah tetangganya dan saksi sudah menasihati agar tidak main judi dan Tergugat telah berjanji akan berhenti main judi Tergugat. Sedang mengenai pemukulan, saksi tahu dari cerita Peggugat yang disebabkan karena Peggugat meminta uang belanja namun Tergugat marah dan memukul pipi Peggugat dan saksi juga pernah dua kali melihat Tergugat memukul Peggugat. Mengenai Tergugat menyuruh Peggugat jual diri, saksi tahu dari cerita Peggugat dan juga saksi pernah mendengar sendiri tiga bulan yang lalu Tergugat menyuruh Peggugat jual diri waktu Peggugat meminta uang belanja kepada Tergugat untuk anak-anaknya.

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua bahwa yang saksi lihat Peggugat dan Tergugat rukun-rukun saja namun sekarang sudah pisah tempat tinggal karena Tergugat sering main judi bahkan Tergugat sering memukul Peggugat. Saksi sering melihat Tergugat bermain judi dan saksi sudah sering menasihati Tergugat agar tidak main judi namun Tergugat diam-diam saja kalau dinasihati. Mengenai pemukulan, saksi tahu dari cerita Peggugat dan tidak pernah melihat Tergugat memukul Peggugat. Peggugat cerita kepada saksi bahwa Tergugat sering memukul Peggugat setelah Peggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sekitar delapan bulan yang lalu, dan menurut cerita Peggugat kepada saksi bahwa kalau Peggugat meminta uang belanja, Tergugat marah-marah dan memukul Peggugat dan juga Peggugat cerita kepada saksi bahwa Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Peggugat. Sedang mengenai Tergugat menyuruh Peggugat jual diri saksi tidak mengetahui hal tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama mengenai Tergugat bermain judi didasarkan atas pengetahuan langsung sehingga memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg. Keterangan saksi kedua mengenai Tergugat main judi juga didasarkan atas pengetahuan langsung dan bersesuaian dengan keterangan saksi pertama dan saling menguatkan. Keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi maksud Pasal 309 R.Bg., sehingga dapat diterima dan dinyatakan terbukti Tergugat sering bermain judi;

Halaman 11 dari 19 hlm. Putusan Nomor 0055/Pdt.G/2019/PA Adl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai pemukulan, pengetahuan saksi pertama didasarkan atas pengetahuan langsung sedang keterangan saksi kedua tidak didasarkan atas pengetahuan langsung namun pada pokoknya bersesuaian dengan keterangan saksi pertama. Berdasarkan pengetahuan langsung oleh salah satu saksi dan keadaan-keadaan yang diterangkan saksi-saksi mengenai sebab pemukulan saling menguatkan dan bersesuaian, maka keterangan tersebut telah menjadi petunjuk dan diduga kuat adanya kekerasan fisik dan oleh karena itu, berdasarkan petunjuk tersebut dan ketentuan Pasal 310 R.Bg., Majelis memiliki persangkaan bahwa Tergugat telah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan sebagaimana Tergugat sering bermain judi dan Tergugat telah melakukan kekerasan fisik, maka dapat dipersangkakan bahwa dalil tersebut memiliki nilai dengan dikuatkan dengan keadaan-keadaan tersebut serta memiliki keterkaitan dengan penasihatannya saksi-saksi yang pada pokoknya agar Tergugat tidak bermain judi lagi. Sehubungan dengan uraian tersebut dan berdasarkan Pasal 310 R.Bg., Majelis memiliki persangkaan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering bermain judi;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat bahwa Tergugat menyuruh Penggugat untuk jual diri waktu Penggugat meminta uang belanja, hanya diketahui saksi pertama dan tidak diketahui saksi kedua. Oleh karena itu keterangan saksi pertama tersebut tidak dapat dipercaya sesuai maksud Pasal 306 R.Bg, sehingga dalil tersebut dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat juga menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, sekarang Penggugat kembali tinggal di rumah nenek Penggugat (saksi pertama) sedang Tergugat tetap tinggal di rumahnya yang tidak jauh dari rumah saksi pertama. Menurut saksi pertama pisah tersebut sejak Maret 2018 atau sudah sembilan bulan sampai sekarang sedang menurut saksi kedua, pisah tersebut sejak April 2018, sudah delapan bulan sampai sekarang. Keterangan tersebut didasarkan atas pengetahuan langsung dan waktu mengenai pisah tersebut pada pokoknya

Halaman 12 dari 19 hlm. Putusan Nomor 0055/Pdt.G/2019/PA Adl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih saling menguatkan karena rentang waktu yang masih dekat sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., sehingga dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018, sudah kurang lebih delapan bulan sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil. Saksi pertama telah menasihati Penggugat dan Tergugat waktu Penggugat kembali ke rumah saksi dan Penggugat mau kembali tinggal bersama dengan syarat Tergugat berhenti main judi dan Tergugat pun telah berjanji untuk tidak main judi namun kemudian pisah tempat tinggal lagi dan keluarga sudah tidak pernah merukunkan lagi setelah itu namun selama pisah tersebut atas permintaan Tergugat yang sudah empat kali datang, saksi menasihati dan menyuruh Penggugat untuk tinggal bersama Tergugat lagi namun Penggugat sudah tidak mau. Sedang saksi kedua juga telah sering menasihati Tergugat agar tidak main judi namun keluarga tidak pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat selama pisah tempat tinggal karena keluarga sudah jengkel melihat perbuatan Tergugat tersebut dan Penggugat juga sudah tidak mau kembali lagi tinggal bersama dengan Tergugat. Keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan masing-masing saksi secara langsung dan saling menguatkan sesuai maksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., Oleh karena itu, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat sering bermain judi;
- Bahwa Tergugat telah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2018 sudah kurang lebih delapan bulan sampai sekarang (Februari 2019),

Halaman 13 dari 19 hlm. Putusan Nomor 0055/Pdt.G/2019/PA Adl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman karena tidak tahan dengan perbuatan Tergugat;

- Bahwa keluarga Penggugat telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun namun Penggugat sudah tidak mau;
- Bahwa Majelis telah menasihati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat serta kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat, telah membuat hubungan Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis sampai sekarang karena tidak pernah lagi tinggal bersama sejak 2018 sudah kurang lebih delapan bulan sampai sekarang. Pisah tempat tinggal tersebut merupakan puncak dari keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengingat Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman karena tidak tahan dengan perbuatan Tergugat halmana Tergugat sering bermain judi dan telah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat. Berdasarkan uraian tersebut, maka patut dinyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa fakta tersebut juga telah menggambarkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah semakin kehilangan harapan untuk menyatukan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena sikap Tergugat tersebut dan Penggugat pun sudah tidak tahan dengan perbuatan Tergugat sehingga Penggugat meninggalkan tempat kediaman. Demikian pula fakta keluarga Penggugat telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun namun tidak berhasil dan sikap Penggugat yang tetap ingin cerai dengan Tergugat semakin menguatkan bahwa sendi-sendi bangunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh dan mengalami keretakan dan sulit untuk menyatukan kembali ikatan Penggugat dan Tergugat tersebut sebagai suami istri. Oleh karena itu dapat pula dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk rukun;

Halaman 14 dari 19 hlm. Putusan Nomor 0055/Pdt.G/2019/PA Adl.





00000000000000000000 0000 000000 000000 000000  
 000000000000 000000000000 000000000000000000 000000000000  
 0000000000 00000000000 0000000000 00000000000 0 0000 000  
 00000000 000000000 00000000000 000000000000000000 0000

Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dilanda perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus karena Tergugat sering bermain judi dan adanya kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat serta pisah tempat tinggal sejak 2018 sudah kurang lebih delapan bulan sampai sekarang (Februari 2019), maka kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mencerminkan hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang saling mencintai, hormat menghormati dan saling membantu dalam menjalankan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengingat keadaan tersebut telah menggambarkan bahwa penunaian hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat secara lahir dan batin tidak berjalan secara baik, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri bukan lagi sebagai sarana untuk mentaati perintah Allah dan hubungan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak lagi bermakna ibadah sebagaimana maksud firman Allah SWT dan ketentuan

Halaman 15 dari 19 hlm. Putusan Nomor 0055/Pdt.G/2019/PAAdl.



Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga jalan untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sudah sulit untuk diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa penasihat keluarga dan Majelis kepada Penggugat namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk cerai dengan Tergugat, maka Majelis menilai sikap Penggugat tersebut telah menunjukkan sikap tidak senang terhadap Tergugat. Oleh karena itu, Majelis perlu mengemukakan pendapat Ulama yang diambil alih oleh Majelis yang terdapat dalam kitab Ghayatul Marom Lis Syekhil Majdi, sebagai berikut:

**وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه  
القاضى طلقه**

Artinya : “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan satu talak”;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri tidak akan lagi dapat memberikan maslahat bahkan akan memberikan mudharat jika tetap mempertahankan ikatan perkawinan tersebut, sehingga untuk menghilangkan atau menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, maka jalan keluar untuk penyelesaian masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah perceraian, sesuai dengan kaidah fiqih sebagai berikut:

**درء المفساد مقدم على جلب**

Artinya : “Mencegah kerusakan (kemudharatan) lebih utama daripada meraih kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa sebagaimana tuntutan Penggugat dan berdasarkan fakta hukum serta seluruh pertimbangan yang telah diuraikan di atas maka Majelis memberikan kesimpulan sebagaimana diuraikan di bawah;

Halaman 16 dari 19 hlm. Putusan Nomor 0055/Pdt.G/2019/PA Adl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tanpa disertai alasan yang sah dan Tergugat tidak mengutus wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan sedang Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan sebagaimana terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang bersifat terus menerus dan tidak adanya harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan, dan oleh karena Tergugat dinyatakan tidak hadir, maka gugatan Penggugat dikabulkan secara verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa gugatan cerai Penggugat telah dikabulkan dan belum pernah bercerai, berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang patut dijatuhkan adalah talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Halaman 17 dari 19 hlm. Putusan Nomor 0055/Pdt.G/2019/PA Adl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 466.000,00 (Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Andoolo pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah, oleh kami, **Drs. Abd. Hafid, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Kamariah Sunusi, S.H., M.H.** dan **Alamsyah, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Adnan, S.Ag., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-hakim anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Kamariah Sunusi, S.H., M.H.**

**Drs. Abd. Hafid, S.H., M.H.**

ttd

**Alamsyah, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Adnan, S.Ag., M.H.**

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	375.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00

Halaman 18 dari 19 hlm. Putusan Nomor 0055/Pdt.G/2019/PA Adl.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai : Rp 6.000,00  
**JUMLAH : Rp 466.000,00**  
(Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai aslinya  
Panitera Pengadilan Agama Andoolo,

**Hamzah Saleh, S.Ag., M.H.**

Halaman 19 dari 19 hlm. Putusan Nomor 0055/Pdt.G/2019/PA Adl.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)